



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan pada struktur tim teknis pada Pengelola Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Perubahan Struktur Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/PK.01-BA/1571/2025 tanggal 26 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur tim teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi  
Sekretaris



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 2  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

**TIM TEKNIS JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Rasyid Adil, S.E	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaran dan Hukum Pengawasan	Pimpinan Redaksi
2.	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M	Plt.Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Henny Magdalena, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Yessi Afriyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Publikasi
5.	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Redaksi Produk Hukum
6.	Salma Dahlan, S.H.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Iqbal Anshori, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Pengawasan	Administrator
8.	Muhammad Firmansyah, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Pengawasan	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Efranka Septiani Senja, A.Md.	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
10.	Muhammad Lutfi Dwi Putra, A.Md.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaran dan Hukum Pengawasan	Desain Grafis

11.	Qhoiru Rommy, S.Pd.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Anggota Redaksi Produk Hukum
-----	---------------------	--	---------------------------------

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi  
Sekretaris



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing